



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi milik persyarikatan Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
9. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 ramadhan 1442 H/29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021– 2025.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini sebagai Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Dr. Rohimi Zamzam, S.Psi., M.Pd

Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd
2. Prof. Dr. Budiyanto, ST., MT
3. Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si
4. Dr. A. Kahar Maranjaya, SH., MH.
5. Dr. Chairul Huda, SH., MH.
6. Dr. dr. Farsida, M.PH

Kedua : Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki tugas antara lain:

a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pedoman perilaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap peraturan yang berlaku dan pedoman perilaku di lingkungan UMJ;

c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan maupun masyarakat;

d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan.

Ketiga : Sanksi yang diberikan oleh pimpinan ditetapkan dengan keputusan Komisi dan disampaikan kepada Rektor;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah;

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta.


Keenam : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor:669 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2022

Rektor,


Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID 20.643

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Lembaga/Badan
4. Kepala Biro
5. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini sebagai Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Dr. Rohimi Zamzam, S.Psi., M.Pd
- Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd
2. Prof. Dr. Budiyanto, ST., MT
3. Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si
4. Dr. A. Kahar Maranjaya, SH., MH.
5. Dr. Chairul Huda, SH., MH.
6. Dr. dr. Farsida, M.PH
- Kedua : Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki tugas antara lain:
- Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pedoman perilaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap peraturan yang berlaku dan pedoman perilaku di lingkungan UMJ;
 - Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan maupun masyarakat;
 - Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan.
- Ketiga : Sanksi yang diberikan oleh pimpinan ditetapkan dengan keputusan Komisi dan disampaikan kepada Rektor;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keenam : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor:669 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2022



Dr. Ma'mun Murod, M.Si

MD.20.643

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Lembaga/Badan
4. Kepala Biro
5. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta